



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
DESA MIGRAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarga Tenaga Kerja Indonesia, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, mengurangi jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan secara bertahap, dan untuk pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural, perlu dibentuk Desa Migran Produktif pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia;

b. bahwa pelayanan migrasi perlu melibatkan peran pemerintahan desa yang dilakukan sejak awal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Desa Migran Produktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
DESA MIGRAN PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga TKI, memiliki layanan bagi anak-anak TKI, melalui peran aktif Pemerintah Desa dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program untuk penanganan Desa Migran Produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia purna beserta anggota keluarganya yang pelaksanaannya terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.
3. Keluarga Tenaga Kerja Indonesia adalah suami/istri, anak, dan/atau orang tua dari Tenaga Kerja Indonesia.
4. Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Keputusan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program Desmigratif.

Pasal 4

Program Desmigratif dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia yang memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Program Desmigratif bertujuan untuk:

- a. melayani proses penempatan dan perlindungan Calon tenaga kerja yang akan bekerja, baik di dalam dan luar negeri, yang dimulai dari Desa asal Tenaga Kerja Indonesia;
- b. memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna beserta keluarganya;
- c. mendorong peran aktif Pemerintah Desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- d. mengurangi jumlah Tenaga Kerja Indonesia non prosedural.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Program Desmigratif, meliputi:
 - a. Pembangunan Pusat Layanan Migrasi;
 - b. Penumbuhkembangan Usaha Produktif;
 - c. Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pembangunan Keluarga (*Community Parenting*); dan
 - d. Fasilitasi Penumbuhkembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (2) Pembangunan Pusat Layanan Migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemberian layanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, pendataan migrasi tingkat awal bagi masyarakat Desa yang akan bekerja baik dalam maupun luar negeri dan fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran Pemerintah Desa.
- (3) Penumbuhkembangan Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan, pengembangan inovasi, fasilitasi pemberian bantuan sarana usaha, dan pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan.
- (4) Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pembangunan Keluarga (*Community Parenting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemberian bimbingan konseling mengenai pembangunan keluarga dan masyarakat Desa yang dilakukan di Rumah Belajar Desmigratif.

- (5) Fasilitasi Penumbuhkembangan Lembaga Keuangan koperasi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penumbuhkembangan koperasi usaha mikro dan kecil produktif sebagai penguatan usaha produktif untuk jangka panjang.

BAB III

PENYELENGGARAAN DESMIGRATIF

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota melalui Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengusulkan nama desa sebagai calon penerima Program Desmigratif dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Tenaga Kerja Indonesia dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Usulan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan nama Desa sebagai penerima Program Desmigratif dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap untuk jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Dalam hal tertentu, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat membentuk Tim Penyelenggaraan Program Desmigratif di daerah kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Program Desmigratif dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan data dan informasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan produktivitas;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan;
 - d. pengembangan inovasi usaha produktif;
 - e. penggunaan teknologi tepat guna;
 - f. pemberian bantuan sarana usaha;
 - g. pembinaan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya;
 - h. peningkatan sarana Desa melalui padat karya;
 - i. pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan;
 - j. pembentukan lembaga keuangan; dan
 - k. kegiatan lainnya dari pemangku kepentingan yang dapat disinergikan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit teknis Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Desmigratif yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Penanggung Jawab kegiatan dalam penyelenggaraan Program Desmigratif, mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan Program Desmigratif;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. menetapkan pedoman penyelenggaraan Program Desmigratif; dan
- e. mempertanggungjawabkan kinerja Tim Pelaksana Penyelenggaraan Program Desmigratif kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Kementerian Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab nasional penyelenggaraan program Desmigratif dapat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian/Lembaga lain serta pemangku kepentingan/ *stakeholder* yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Program Desmigratif dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN DESMIGRATIF

Pasal 12

Dalam hal penyelenggaraan Program Desmigratif telah selesai maka Program Desmigratif tersebut oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Program Desmigratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KAPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19600324 198903 1 001